



P U T U S A N

Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa.**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru SMP Sidoarjo

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 8 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Gerry Kiven, S.H., M.H., DKK. Para Penasihat Hukum yang berkantor di Gerry Kiven & Partners, Griya Candi Pratama Blok A3-4, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Oktober 2024. Serta didampingi oleh Muara Harianjana, S.H., M.Hum., Penasihat Hukum yang berkantor di Muara Harianjana & Partners berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 64 Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan/Villa Sentra Raya A2 No. 18 Citraland,

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli-Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa. tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sweater warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong hijab warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
- 1 (satu) potong BH warna hijau.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih
IMEI1 : 357464/09/910744/0 IMEI2 : 357465/09/910744/7;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA;
- 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP Serial : 5CB4220LV7, Product : F7P73PA#AR6, Model : 14-d012TU, Warranty : lyly0y, Warna : Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanda tangan bermaterai 10.000 atas nama Korban tertanggal 26 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 813/1347/438.6.4/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/3195/438.5.1/2023 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Bupati Sidoarjo Nomor : 813/346/4328.6.4/2023 atas nama Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tertanggal 28 November 2024 oleh Penasihat Hukum Gerry Kiven, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Tertanggal 5 Desember 2024 oleh Penasihat Hukum Muara Harianjana, S.H., M.Hum

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU j.o. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2024 terhadap pembelaan Para Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Desember 2024 terhadap Replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa. pertama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, kedua pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, ketiga hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dan keempat hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, atau setidaknya – tidaknya antara bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 bertempat di Ruang

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Sidoarjo Jalan Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, di dalam Gedung Bioskop Jalan Pahlawan Sidoarjo dan didalam mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA yang diparkir di tempat parkir Lapangan Futsal Sport Center Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa. yang menjabat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Jabatan Ahli Pertama – Guru Bahasa Indonesia berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 813/1347/438.6.4/2003 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian Kerja tanggal 04 Juli 2023 dengan Unit kerja UPTD Satuan Pendidikan SMP Sidoarjo, dan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor : 800/3195/438.5.1/2023 tanggal 07 Agustus 2023, terdakwa telah melaksanakan tugas sebagai Guru Bahasa Indonesia pada SMP Sidoarjo sejak tanggal 01 Juli 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa., sejak tahun 2020 telah mengajar di SMP Sidoarjo sebagai Guru Tenaga Honorar;
- Bahwa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Sidoarjo, terdapat kegiatan ekstrakurikuler berupa bola basket berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Sidoarjo Nomor : 400.3.8.1/438.5.1.1.4/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Dan Tugas Tambahan Semester Genap Tahun Ajaran 2023 / 2024 yang ditandatangani oleh Saksi Lilik Sulistyowati, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Sidoarjo;
- Bahwa jabatan atau kapasitas Terdakwa. dalam kegiatan ekstrakurikuler pada SMP Sidoarjo, selaku Pembina Ekstrakurikuler Basket;
- Bahwa yang menjadi peserta kegiatan ekstrakurikuler bola basket SMP Sidoarjo sebanyak 83 (delapan puluh tiga) siswa maupun siswi dari Kelas VII,

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas VIII dan Kelas IX, termasuk Saksi Anak Korban yang merupakan siswi Kelas VII;

- Bahwa Saksi Anak yang bernama Korban, adalah masih dalam kategori anak, lahir pada tanggal 13 Juni tahun 2010 yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4189/LH/IX/2011 tanggal 06 September 2012, sehingga masih berumur 13 tahun 9 bulan;
- Bahwa kegiatan latihan ekstrakurikuler bola basket tersebut dibagi 2 (dua), yaitu laki – laki dan perempuan. Untuk siswa laki – laki dilaksanakan pada hari Selasa pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, sedangkan siswi perempuan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB yang kegiatan dilaksanakan di Lapangan Sekolah SMP Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa. yang menjabat sebagai Pembina Ekstrakurikuler Basket, telah mempunyai niat jahat yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak didiknya yaitu Saksi Anak Korban yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

1. Pertama

- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yaitu pada saat diadakan kegiatan Pondok Romadhon. Berawal terdakwa menghubungi Saksi Anak Korban yang sedang berada di Aula Sekolah dengan menggunakan WhatsApp (WA) menyuruh Saksi Anak Korban untuk menemui terdakwa yang berada di Ruang Komite Sekolah dalam rangka membuat Surat Pernyataan Asisten Basket, yaitu sebagai asisten terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang seorang diri di Ruang Komite Sekolah yang mengetahui Saksi Anak Korban datang, lalu menutup pintu ruang komite dan gorden jendela supaya tidak terlihat dari luar ruangan;
- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban untuk duduk disamping kanan terdakwa yang sedang duduk disofa, kemudian terdakwa melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi Anak Korban yaitu merayu dengan mengatakan “Kamu mau jam ta ca”, dan dijawab Saksi Anak Korban “Iya mau bang” sambil terdakwa merangkul badan Saksi Anak Korban dan menunjukkan Handphone terdakwa yang ada gambar sepatu basket, dengan mengatakan “Ini ca ada sepatu basket bagus mau ta?” dan dijawab Saksi Anak Korban “Mau bang”, kemudian terdakwa mencari ukuran sepatu untuk Saksi Anak Korban akan tetapi

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan, sambil tangan terdakwa tetap merangkul badan Saksi Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk pindah duduk ketempat yang ada mejanya (meja kerja) sambil terdakwa membuka laptop, kemudian terdakwa menarik tangan Saksi Anak Korban sambil mengangkat untuk didudukkan dipangkuan terdakwa, dengan kedua tangan terdakwa memegang pinggang Saksi Anak Korban yang menyebabkan Saksi Anak Korban tidak bisa bergerak, meskipun Saksi Anak Korban berontak tidak mau namun terdakwa tetap merangkul badan Saksi Anak Korban sambil berkata "Dah ngetik saja nanti dibantu bang ali" dan menyuruh Saksi Anak Korban mengetik Surat Pernyataan Menjadi Asisten Basket terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mendikte Saksi Anak Korban mengetik, setelah selesai mengetik surat pernyataan tersebut, terdakwa pindah duduk disamping kursi meja yang ada laptopnya, lalu terdakwa menarik tangan Saksi Anak Korban sehingga Saksi Anak Korban duduk diatas paha kanan terdakwa sambil menarik tangan kiri Saksi Anak Korban untuk merangkul badan terdakwa dan posisi duduk terdakwa kedua pahanya terbuka;
- Bahwa tidak lama kemudian tangan kanan terdakwa memegang pinggang kanan Saksi Anak Korban sambil terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Saksi Anak Korban meraba – raba vagina Saksi Anak Korban dan memasukkan jari terdakwa kedalam vagina dan tangan kiri terdakwa memegang leher kanan Saksi Anak Korban sambil muka Saksi Anak Korban diarahkan kearah kiri kewajah terdakwa, yang selanjutnya terdakwa mencium bibir yang dilanjutkan terdakwa mencium / mencipok leher kiri Saksi Anak Korban dengan dilanjutkan tangan kiri terdakwa meraba – raba dan meremas payudara Saksi Anak Korban;
- Bahwa mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut Saksi Anak Korban hanya bisa menangis dan meronta – ronta berusaha untuk melepaskan diri, karena Saksi Anak Korban merasa kesakitan didalam vaginanya, dan akhirnya Saksi Anak Korban berhasil melepaskan diri dari terdakwa dan ketika akan keluar dari Ruang Komite Sekolah terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "Jangan bilang ke anak – anak ya";
- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Anak Korban merasakan rasa sakit yang sangat berlebihan pada vaginanya akibat dimasukkan tangan terdakwa ketika di Ruang Komite Sekolah dan jalannya sambil

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu, kemudian Saksi Anak Korban menyatakan atau bercerita (curhat) kepada tantenya yaitu Saksi III kalau antara perut dan vagina Saksi Anak Korban dan dikatakan oleh tantenya "Paling kamu wayae" (maksudnya menstruasi);

2. Kedua

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, masih dalam rangka Kegiatan Pondok Romadhon, terdakwa yang saat itu sudah berada di Ruang Komite Sekolah, kembali menghubungi Saksi Anak Korban yang sedang mengikuti Kegiatan Pondok Romadhon dengan menggunakan WhatsApp (WA), menyuruh Saksi Anak Korban untuk menemui terdakwa di Ruang Komite Sekolah;
- Bahwa ketika melihat Saksi Anak Korban datang di Ruang Komite Sekolah, terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban masuk dan terdakwa menutup pintu Ruang Komite Sekolah dengan tujuan agar tidak terlihat orang lain dari luar ruangan;
- Bahwa kemudian selaku guru pembina ekstrakurikuler bola basket, terdakwa memberikan print dari surat pernyataan yang diketik kemarin kepada Saksi Anak Korban untuk dibaca dan ditanda tangani, sambil terdakwa menarik Saksi Anak Korban untuk duduk didalam pangkuannya serta memeluk badan Saksi Anak Korban sambil menyingkap rok yang dipakai oleh Saksi Anak Korban, yang selanjutnya terdakwa kembali meraba – raba vagina Saksi Anak Korban sambil memasukkan jari terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Anak Korban yang menyebabkan Saksi Anak Korban kesakitan;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mencium bibir dan mencium / mencipok leher Saksi Anak Korban dan meraba – raba panyudara Saksi Anak Korban;
- Bahwa mendapatkan perlakuan yang demikian Saksi Anak Korban berontak dan meronta – ronta untuk melepaskan diri, dan akhirnya berhasil melepaskan diri dan Saksi Anak Korban keluar dari Ruang Komite Sekolah;

3. Ketiga

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 yang merupakan jadwal ekstrakurikuler bagi siswa siswi SMP Sidoarjo, ketika seluruh siswa siswi yang akan latihan bola baset sudah berkumpul.

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mengetahui siswa siswi sudah berkumpul termasuk Saksi Anak Korban, terdakwa mengatakan bahwa hari itu latihan bola basket diadakan dengan mengatakan "Mau akan hujan".
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengulangi perbuatan cabulnya terhadap Saksi Anak Korban dengan mengajak Saksi Anak Korban dan siswi – siswi yang lainnya untuk menonton bioskop film di Suncity yang saat itu filmnya adalah film horror berjudul KKN di Desa Penari.
- Bahwa ketika berada didalam Gedung Bioskop Suncity, terdakwa sudah mengatur tempat duduk, yaitu untuk siswi – siswi yang lainnya duduk dideretan depan, sedangkan terdakwa bersama Saksi Anak Korban duduk dibelakang deretan siswi – siswi tersebut. Hal ini untuk memudahkan terdakwa melakukan perbuatan cabul dan supaya tidak terlihat oleh siswi – siswi yang lainnya.
- Bahwa ketika film KKN di Desa Penari mulai diputar yang merupakan film horror, pada saat terdapat adegan yang horror secara reflek Saksi Anak Korban merasa takut dan menutup mata. Pada saat itu terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul, yaitu dengan memeluk dan medekap Saksi Anak Korban sambil mencium bibir dan mencium / mencipok leher Saksi Anak Korban serta meraba – raba panyudara Saksi Anak Korban sehingga Saksi Anak Korban merasa risih dan berontak tetapi tidak berani berbuat apa – apa karena terdakwa adalah guru pembimbing ekstrakurikuler bola basket.

4. Keempat

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 bertempat di parkir Lapangan Futsal Sport Center Kabupaten Sidoarjo, pada saat itu Saksi Anak Korban sedang melakukan latihan bola basket di Lapangan Futsal Sport Center.
- Bahwa pada saat itu adalah hari Minggu yang seharusnya terdakwa sebagai guru pembina ekstrakurikuler bola basket tidak melakukan latihan bola basket dan tidak melakukan kegiatan diluar jam sekolah di SMP Sidoarjo.
- Bahwa mengetahui Saksi Anak Korban selesai latihan bola basket sekitar pukul 19.00 WIB dan duduk, terdakwa mendekati Saksi Anak Korban sambil merayu mengatakan "Ta antar pulang" dan Saksi Anak Korban mengatakan tidak mau.
- Bahwa mendapat penolakan dari Saksi Anak Korban tersebut, terdakwa tetap mendesak dan mengajak Saksi Anak Korban untuk masuk kedalam

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikendarai oleh terdakwa yaitu Toyota Innova warna Putih No. Pol W 1332 YA yang diparkir disamping atau tempat parkir Lapangan Futsal Sport Center.

- Bahwa ketika berada didalam mobil yang diparkir tersebut, Saksi Anak Korban dinaikkan untuk duduk di jok depan penumpang sebelah kiri, sedangkan terdakwa duduk di jok bangku kemudi, dan didalam mobil tidak ada siapa – siapa hanya terdakwa dan Saksi Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memeluk tubuh Saksi Anak Korban, namun mendapatkan perlawanan dari Saksi Anak Korban yang terus memberontak sambil mendorong badan terdakwa.
- Bahwa mendapatkan perlawanan yang demikian dari Saksi Anak Korban, terdakwa tetap memeluk badan Saksi Anak Korban sambil mencium bibir Saksi Anak Korban dan mencium dada Saksi Anak Korban, serta meraba – raba payudara Saksi Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Saksi Anak Korban yang kemudian meraba – raba vagina. Kemudian Saksi Anak Korban berusaha menarik keluar tangan terdakwa dari dalam celananya, namun karena kalah kuat sehingga tangan terdakwa masih berada didalam celana Saksi Anak Korban dan meraba – raba vagina Saksi Anak Korban lalu terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Saksi Anak Korban seperti dikocok dan Saksi Anak Korban merasa kesakitan dan menangis.
- Bahwa setelah puas memasukkan jari terdakwa kedalam vagina Saksi Anak Korban dan melihatnya terus menangis, kemudian terdakwa mengeluarkan tangan dan jarinya sambil mengancam kepada Saksi Anak Korban “Jangan bilang ke anak anak ya”.
- Bahwa kemudian terdakwa mengantarkan Saksi Anak Korban pulang, akan tetapi tidak sampai didepan rumah hanya didepan gang rumahnya saja.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Saksi Anak Korban pulang dan diantar temannya yaitu Saksi V, Saksi Anak Korban menangis yang kemudian oleh ibunya yaitu Saksi Ibu Anak Korban ditanya “*Lapo kamu nangis*”, saat itu Saksi Anak Korban diam saja, dan setelah didesak oleh ibunya yang akhirnya Saksi Anak Korban menceritakan peristiwa dan kejadian kejadian yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa., dan akhirnya oleh ibunya yaitu Saksi Ibu Anak

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Saksi Anak Korban diajak untuk melaporkan kejadian dan perbuatan terdakwa tersebut ke Polresta Sidoarjo;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : R/110238517/VI/2024/RSB.PORONG tertanggal 25 Juni 2024 atas nama Cindy Joece Veronica yang ditanda tangani dr. Tommy Gumilar dengan hasil pemeriksaan :

Point. 6

Pemeriksaan fisik :

- a. Pemeriksaan fisik luar : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- b. Liang senggama : Ditemukan luka robekan lama pada arah jam sembilan sampai dasar. Ditemukan luka robekan lama pada arah jam tiga tidak sampai dasar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa. yang merupakan Guru pada SMP Sidoarjo dan sekaligus sebagai Pembina Ekstrakurikuler Basket membuat Saksi Anak Korban, merasa sakit pada vaginanya, dan sudah tidak perawan lagi, serta merasa malu terhadap keluarga serta teman – teman yang berada di SMP Sidoarjo dan juga merasa trauma, serta masa depan Saksi Anak Korban sudah hancur dan rusak

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa. pertama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, kedua pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, ketiga hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dan keempat hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, atau setidaknya – tidaknya antara bulan

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 bertempat di Ruang Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Sidoarjo Jalan Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, di dalam Gedung Bioskop Jalan Pahlawan Sidoarjo dan didalam mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA yang diparkir di tempat parkir Lapangan Futsal Sport Center Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa. yang menjabat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Jabatan Ahli Pertama – Guru Bahasa Indonesia berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 813/1347/438.6.4/2003 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian Kerja tanggal 04 Juli 2023 dengan Unit kerja UPTD Satuan Pendidikan SMP Sidoarjo, dan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor : 800/3195/438.5.1/2023 tanggal 07 Agustus 2023, terdakwa telah melaksanakan tugas sebagai Guru Bahasa Indonesia pada SMP Sidoarjo sejak tanggal 01 Juli 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa., sejak tahun 2020 telah mengajar di SMP Sidoarjo sebagai Guru Tenaga Honorar;
- Bahwa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Sidoarjo, terdapat kegiatan ekstrakurikuler berupa bola basket berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Sidoarjo Nomor : 400.3.8.1/438.5.1.1.4/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Dan Tugas Tambahan Semester Genap Tahun Ajaran 2023 / 2024 yang ditandatangani oleh Saksi Lilik Sulistyowati, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Sidoarjo;
- Bahwa jabatan atau kapasitas Terdakwa. dalam kegiatan ekstrakurikuler pada SMP Sidoarjo, selaku Pembina Ekstrakurikuler Basket;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi peserta kegiatan ekstrakurikuler bola basket SMP Sidoarjo sebanyak 83 (delapan puluh tiga) siswa maupun siswi dari Kelas VII, Kelas VIII dan Kelas IX, termasuk Saksi Anak Korban yang merupakan siswi Kelas VII;
- Bahwa Saksi Anak yang bernama Korban, adalah masih dalam kategori anak, lahir pada tanggal 13 Juni tahun 2010 yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4189/LH/IX/2011 tanggal 06 September 2012, sehingga masih berumur 13 tahun 9 bulan;
- Bahwa kegiatan latihan ekstrakurikuler bola basket tersebut dibagi 2 (dua), yaitu laki – laki dan perempuan. Untuk siswa laki – laki dilaksanakan pada hari Selasa pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, sedangkan siswi perempuan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB yang kegiatan dilaksanakan di Lapangan Sekolah SMP Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa. yang menjabat sebagai Pembina Ekstrakurikuler Basket, telah mempunyai niat jahat yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak didiknya yaitu Saksi Anak Korban yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 1. Pertama
 - Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yaitu pada saat diadakan kegiatan Pondok Romadhon. Berawal terdakwa menghubungi Saksi Anak Korban yang sedang berada di Aula Sekolah dengan menggunakan WhatsApp (WA) menyuruh Saksi Anak Korban untuk menemui terdakwa yang berada di Ruang Komite Sekolah dalam rangka membuat Surat Pernyataan Asisten Basket, yaitu sebagai asisten terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa yang seorang diri di Ruang Komite Sekolah yang mengetahui Saksi Anak Korban datang, lalu menutup pintu ruang komite dan gorden jendela supaya tidak terlihat dari luar ruangan;
 - Bahwa terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban untuk duduk disamping kanan terdakwa yang sedang duduk disofa, kemudian terdakwa melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi Anak Korban yaitu merayu dengan mengatakan “Kamu mau jam ta ca”, dan dijawab Saksi Anak Korban “Iya mau bang” sambil terdakwa merangkul badan Saksi Anak Korban dan menunjukkan Handphone terdakwa yang ada gambar sepatu basket, dengan mengatakan “Ini ca ada sepatu basket bagus mau ta?” dan dijawab Saksi Anak Korban “Mau bang”, kemudian

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencari ukuran sepatu untuk Saksi Anak Korban akan tetapi tidak ditemukan, sambil tangan terdakwa tetap merangkul badan Saksi Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk pindah duduk ketempat yang ada mejanya (meja kerja) sambil terdakwa membuka laptop, kemudian terdakwa menarik tangan Saksi Anak Korban sambil mengangkat untuk didudukkan dipangkuan terdakwa, dengan kedua tangan terdakwa memegang pinggang Saksi Anak Korban yang menyebabkan Saksi Anak Korban tidak bisa bergerak, meskipun Saksi Anak Korban berontak tidak mau namun terdakwa tetap merangkul badan Saksi Anak Korban sambil berkata "Dah ngetik saja nanti dibantu bang ali" dan menyuruh Saksi Anak Korban mengetik Surat Pernyataan Menjadi Asisten Basket terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mendikte Saksi Anak Korban mengetik, setelah selesai mengetik surat pernyataan tersebut, terdakwa pindah duduk disamping kursi meja yang ada laptopnya, lalu terdakwa menarik tangan Saksi Anak Korban sehingga Saksi Anak Korban duduk diatas paha kanan terdakwa sambil menarik tangan kiri Saksi Anak Korban untuk merangkul badan terdakwa dan posisi duduk terdakwa kedua pahanya terbuka;
- Bahwa tidak lama kemudian tangan kanan terdakwa memegang pinggang kanan Saksi Anak Korban sambil terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Saksi Anak Korban meraba – raba vagina Saksi Anak Korban dan memasukkan jari terdakwa kedalam vagina dan tangan kiri terdakwa memegang leher kanan Saksi Anak Korban sambil muka Saksi Anak Korban diarahkan kearah kiri kewajah terdakwa, yang selanjutnya terdakwa mencium bibir yang dilanjutkan terdakwa mencium / mencipok leher kiri Saksi Anak Korban dengan dilanjutkan tangan kiri terdakwa meraba – raba dan meremas payudara Saksi Anak Korban;
- Bahwa mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut Saksi Anak Korban hanya bisa menangis dan meronta – ronta berusaha untuk melepaskan diri, karena Saksi Anak Korban merasa kesakitan didalam vaginanya, dan akhirnya Saksi Anak Korban berhasil melepaskan diri dari terdakwa dan ketika akan keluar dari Ruang Komite Sekolah terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "Jangan bilang ke anak – anak ya";
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Anak Korban merasakan rasa sakit yang sangat berlebihan pada vaginanya akibat dimasukkan tangan

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketika di Ruang Komite Sekolah dan jalannya sambil menganggang, kemudian Saksi Anak Korban menyatakan atau bercerita (curhat) kepada tantenya yaitu Saksi III kalau antara perut dan vagina Saksi Anak Korban dan dikatakan oleh tantenya "Paling kamu wayae" (maksudnya menstruasi);

2. Kedua

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, masih dalam rangka Kegiatan Pondok Romadhon, terdakwa yang saat itu sudah berada di Ruang Komite Sekolah, kembali menghubungi Saksi Anak Korban yang sedang mengikuti Kegiatan Pondok Romadhon dengan menggunakan WhatsApp (WA), menyuruh Saksi Anak Korban untuk menemui terdakwa di Ruang Komite Sekolah;
- Bahwa ketika melihat Saksi Anak Korban datang di Ruang Komite Sekolah, terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban masuk dan terdakwa menutup pintu Ruang Komite Sekolah dengan tujuan agar tidak terlihat orang lain dari luar ruangan;
- Bahwa kemudian selaku guru pembina ekstrakurikuler bola basket, terdakwa memberikan print dari surat pernyataan yang diketik kemarin kepada Saksi Anak Korban untuk dibaca dan ditanda tangani, sambil terdakwa menarik Saksi Anak Korban untuk duduk didalam pangkuannya serta memeluk badan Saksi Anak Korban sambil menyingkap rok yang dipakai oleh Saksi Anak Korban, yang selanjutnya terdakwa kembali meraba – raba vagina Saksi Anak Korban sambil memasukkan jari terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Anak Korban yang menyebabkan Saksi Anak Korban kesakitan;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mencium bibir dan mencium / mencipok leher Saksi Anak Korban dan meraba – raba panyudara Saksi Anak Korban;
- Bahwa mendapatkan perlakuan yang demikian Saksi Anak Korban berontak dan meronta – ronta untuk melepaskan diri, dan akhirnya berhasil melepaskan diri dan Saksi Anak Korban keluar dari Ruang Komite Sekolah;

3. Ketiga

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 yang merupakan jadwal ekstrakurikuler bagi siswa siswi SMP Sidoarjo, ketika seluruh siswa siswi yang akan latihan bola baset sudah berkumpul.

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mengetahui siswa siswi sudah berkumpul termasuk Saksi Anak Korban, terdakwa mengatakan bahwa hari itu latihan bola basket diadakan dengan mengatakan "Mau akan hujan".
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengulangi perbuatan cabulnya terhadap Saksi Anak Korban dengan mengajak Saksi Anak Korban dan siswi – siswi yang lainnya untuk menonton bioskop film di Suncity yang saat itu filmnya adalah film horror berjudul KKN di Desa Penari.
- Bahwa ketika berada didalam Gedung Bioskop Suncity, terdakwa sudah mengatur tempat duduk, yaitu untuk siswi – siswi yang lainnya duduk dideretan depan, sedangkan terdakwa bersama Saksi Anak Korban duduk dibelakang deretan siswi – siswi tersebut. Hal ini untuk memudahkan terdakwa melakukan perbuatan cabul dan supaya tidak terlihat oleh siswi – siswi yang lainnya.
- Bahwa ketika film KKN di Desa Penari mulai diputar yang merupakan film horror, pada saat terdapat adegan yang horror secara reflek Saksi Anak Korban merasa takut dan menutup mata. Pada saat itu terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul, yaitu dengan memeluk dan medekap Saksi Anak Korban sambil mencium bibir dan mencium / mencipok leher Saksi Anak Korban serta meraba – raba panyudara Saksi Anak Korban sehingga Saksi Anak Korban merasa risih dan berontak tetapi tidak berani berbuat apa – apa karena terdakwa adalah guru pembimbing ekstrakurikuler bola basket.

4. Keempat

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 bertempat di parkir Lapangan Futsal Sport Center Kabupaten Sidoarjo, pada saat itu Saksi Anak Korban sedang melakukan latihan bola basket di Lapangan Futsal Sport Center.
- Bahwa pada saat itu adalah hari Minggu yang seharusnya terdakwa sebagai guru pembina ekstrakurikuler bola basket tidak melakukan latihan bola basket dan tidak melakukan kegiatan diluar jam sekolah di SMP Sidoarjo.
- Bahwa mengetahui Saksi Anak Korban selesai latihan bola basket sekitar pukul 19.00 WIB dan duduk, terdakwa mendekati Saksi Anak Korban sambil merayu mengatakan "Ta antar pulang" dan Saksi Anak Korban mengatakan tidak mau.
- Bahwa mendapat penolakan dari Saksi Anak Korban tersebut, terdakwa tetap mendesak dan mengajak Saksi Anak Korban untuk masuk kedalam

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikendarai oleh terdakwa yaitu Toyota Innova warna Putih No. Pol W 1332 YA yang diparkir disamping atau tempat parkir Lapangan Futsal Sport Center.

- Bahwa ketika berada didalam mobil yang diparkir tersebut, Saksi Anak Korban dinaikkan untuk duduk di jok depan penumpang sebelah kiri, sedangkan terdakwa duduk di jok bangku kemudi, dan didalam mobil tidak ada siapa – siapa hanya terdakwa dan Saksi Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memeluk tubuh Saksi Anak Korban, namun mendapatkan perlawanan dari Saksi Anak Korban yang terus memberontak sambil mendorong badan terdakwa.
- Bahwa mendapatkan perlawanan yang demikian dari Saksi Anak Korban, terdakwa tetap memeluk badan Saksi Anak Korban sambil mencium bibir Saksi Anak Korban dan mencium dada Saksi Anak Korban, serta meraba – raba payudara Saksi Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Saksi Anak Korban yang kemudian meraba – raba vagina. Kemudian Saksi Anak Korban berusaha menarik keluar tangan terdakwa dari dalam celananya, namun karena kalah kuat sehingga tangan terdakwa masih berada didalam celana Saksi Anak Korban dan meraba – raba vagina Saksi Anak Korban lalu terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Saksi Anak Korban seperti dikocok dan Saksi Anak Korban merasa kesakitan dan menangis.
- Bahwa setelah puas memasukkan jari terdakwa kedalam vagina Saksi Anak Korban dan melihatnya terus menangis, kemudian terdakwa mengeluarkan tangan dan jarinya sambil mengancam kepada Saksi Anak Korban “Jangan bilang ke anak anak ya”.
- Bahwa kemudian terdakwa mengantarkan Saksi Anak Korban pulang, akan tetapi tidak sampai didepan rumah hanya didepan gang rumahnya saja.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Saksi Anak Korban pulang dan diantar temannya yaitu Saksi V, Saksi Anak Korban menangis yang kemudian oleh ibunya yaitu Saksi Ibu Anak Korban ditanya “*Lapo kamu nangis*”, saat itu Saksi Anak Korban diam saja, dan setelah didesak oleh ibunya yang akhirnya Saksi Anak Korban menceritakan peristiwa dan kejadian kejadian yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa., dan akhirnya oleh ibunya yaitu Saksi Ibu Anak

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Saksi Anak Korban diajak untuk melaporkan kejadian dan perbuatan terdakwa tersebut ke Polresta Sidoarjo;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : R/110238517/VI/2024/RSB.PORONG tertanggal 25 Juni 2024 atas nama Cindy Joece Veronica yang ditanda tangani dr. Tommy Gumilar dengan hasil pemeriksaan :

Point. 6

Pemeriksaan fisik :

- a. Pemeriksaan fisik luar : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- b. Liang senggama : Ditemukan luka robekan lama pada arah jam sembilan sampai dasar. Ditemukan luka robekan lama pada arah jam tiga tidak sampai dasar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa. yang merupakan Guru pada SMP Sidoarjo dan sekaligus sebagai Pembina Ekstrakurikuler Basket membuat Saksi Anak Korban, merasa sakit pada vaginanya, dan sudah tidak perawan lagi, serta merasa malu terhadap keluarga serta teman – teman yang berada di SMP Sidoarjo dan juga merasa trauma, serta masa depan Saksi Anak Korban sudah hancur dan rusak

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Anak yang didampingi oleh orang tuanya yang menerangkan sesuai dengan yang di BAP;
- Bahwa Saksi Anak selaku Korban dalam perkara tindak pidana Cabul atau Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa (terdakwa);
- Bahwa saat ini pekerjaan atau profesi Saksi Anak adalah Pelajar Kelas VII di SMP Sidoarjo;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak kenal dengan terdakwa yang merupakan Guru Basket dan Guru Bahasa Indonesia ditempat Saksi Anak bersekolah di SMP Sidoarjo, namun antara Saksi Anak dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Cabul atau Kekerasan Seksual terhadap Saksi Anak sebanyak 4x (empat kali) yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat didalam Bioskop Sidoarjo dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat didalam mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA tepatnya di tempat parkir Futsal Puri Indah Sidoarjo;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa melakukannya seorang diri dan kondisi atau situasi keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Anak dengan cara : Perbuatan yang pertama mencium bibir dan mencium leher sambil meraba – raba payudara serta meraba – raba vagina Saksi Anak hingga jarinya dimasukkan kedalam vagina Saksi Anak, perbuatan yang kedua memeluk badan Saksi Anak, perbuatan yang ketiga memeluk badan Saksi Anak dan perbuatan yang keempat mencium bibir dan mencium leher sambil meraba – raba payudara serta meraba – raba vagina Saksi Anak hingga jarinya dimasukkan kedalam vagina Saksi Anak;
- Bahwa pada saat kejadian pertama dan kedua, posisi terdakwa duduk dan Saksi Anak dipangku oleh terdakwa. Sedangkan kejadian yang ketiga dan keempat posisi terdakwa duduk disamping Saksi Anak;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Anak berusaha melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan terdakwa untuk menghentikan perbuatannya serta mendorong tubuh terdakwa agar menjauhi Saksi Anak;
- Bahwa adapun kejadian yang Saksi Anak alami yaitu : Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp pada saat Saksi Anak sedang mengikuti kegiatan Pondok Romadhon dimana terdakwa menyuruh Saksi Anak agar datang ke Ruang Komite untuk membuat atau mengetik Surat

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Asisten Basket, lalu Saksi Anak seorang diri datang menemui terdakwa dan dilokasi tidak ada orang sama sekali. Kemudian terdakwa menyuruh agar Saksi Anak duduk disofa (disebelah kanan terdakwa) sambil merangkul badan Saksi Anak dan berkata "Kamu mau jam ta Ca" dan Saksi Anak menjawab "Iya mau, Bang", lalu terdakwa menyodorkan Handphonenya kepada Saksi Anak ada gambar sepatu basket sambil berkata "Ini Ca ada sepatu basket bagus, mau ta Ca" dan Saksi Anak kembali menjawab "Mau Bang". Tidak lama terdakwa mengajak Saksi Anak untuk pindah tempat duduk dikursi yang ada mejanya lalu terdakwa membuka laptopnya dan kemudian menarik tangan Saksi Anak untuk duduk diatas pangkuannya dimana kedua tangan terdakwa memegang pinggang sehingga Saksi Anak tidak dapat bergerak, namun Saksi Anak berusaha berontak tetapi terdakwa tetap memegang Saksi Anak sambil berkata "Dah ngetik saja nanti dibantu Bang Ali" sehingga Saksi Anak diam dan mengetik Surat Pernyataan menjadi asistennya (asisten basket), setelah selesai terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk berdiri sehingga Saksi Anak berdiri lalu terdakwa pindah tempat duduk disamping meja yang ada laptopnya tersebut dan langsung menarik tangan Saksi Anak hingga terduduk diatas pangkuan atau kaki kanan terdakwa. Kemudian tangan kanan terdakwa memegang pinggang dan lalu tangan meraba – raba vagina Saksi Anak hingga jarinya masuk kedalam vagina hingga Saksi Anak merasa kesakitan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang leher dan wajah Saksi Anak lalu menciumi bibir Saksi Anak, mencium leher dan meraba – raba payudara Saksi Anak, dimana saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Saksi Anak berusaha berontak dengan cara mendorong tubuh terdakwa. Setelah melakukan perbuatannya tersebut Saksi Anak keluar dari Ruang Komite dan terdakwa berkata "Jangan bilang ke Saksi Anak – Saksi Anak ya" dan Saksi Anak hanya diam karena merasa takut.

Sedangkan kejadian yang kedua cara terdakwa melakukan perbuatan cabul atau kekerasan seksual tersebut dengan cara yang sama seperti kejadian pertama, namun terdakwa memeluk tubuh Saksi Anak sambil menyingkap rok yang Saksi Anak pakai dan sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Anak diberi lembaran print yang sudah tertempel materai 10.000 dan Saksi Anak tidak tahu apa isinya, lalu terdakwa menyuruh Saksi Anak agar menanda tangannya dan setelah itu lembaran tersebut dibawa oleh terdakwa.

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kejadian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, awal mulanya saat itu Saksi Anak hendak berlatih basket namun terdakwa tidak mengizinkan dengan alasan bahwa “mau hujan”. Tidak berapa lama terdakwa mengajak Saksi Anak dan teman – teman untuk nonton film di Bioskop Sidoarjo, pada saat menonton tersebut terdakwa duduk disamping kanan Saksi Anak sedangkan teman – teman yang lain duduk dibarisan bawah, dan pada saat filmnya seram Saksi Anak reflek ketakutan dan terdakwa memeluk tubuh Saksi Anak dan setelah itu terdakwa berkata “Jangan bilang Saksi Anak – Saksi Anak ya kalau kamu ta peluk”.

Selanjutnya kejadian yang keempat atau terakhir pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, awal mulanya saat itu Saksi Anak sedang berlatih basket di FUTSAL Puri Indah Sidoarjo dan setelah selesai Saksi Anak hendak menghubungi ibunya agar dijemput, namun terdakwa mengetahui dan berkata “Ta antar pulang” namun saat itu Saksi Anak menolak. Tidak berapa lama terdakwa mengajak Saksi Anak masuk kedalam mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA dimana saat itu hanya Saksi Anak dan terdakwa saja, lalu terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi Anak dan spontan Saksi Anak mendorong terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Kemudian tangan terdakwa dimasukkan kedalam celana yang Saksi Anak pakai lalu meraba – raba vagina Saksi Anak hingga jarinya masuk kedalam vagina hingga Saksi Anak merasa kesakitan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang leher dan wajah Saksi Anak lalu menciumi bibir Saksi Anak, mencium leher dan meraba – raba payudara Saksi Anak, dan saat itu Saksi Anak menangis sambil berkata sakit. Setelah itu terdakwa berhenti lalu mengantarkan Saksi Anak pulang, akan tetapi tidak sampai didepan rumah dan hanya sampai digang rumah dan tidak ada orang yang melihat.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi Anak pulang sekolah diantar oleh teman dimana saat itu Ibu Saksi Anak melihat bahwa Saksi Anak menangis sehingga bertanya “Lapo kamu nangis” namun saat itu Saksi Anak diam saja, selanjutnya Ibu Saksi Anak bertanya terus sehingga Saksi Anak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut lalu Ibu dan Saksi Anak melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Anak tidak ikut atau keluar dari kegiatan basket;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sekitar sepuluh menit;
- Bahwa yang Saksi Anak ketahui terdakwa telah menikah dan sudah memiliki seorang anak perempuan yang berusia sekitar empat bulan;
- Bahwa Saksi Anak ingin permasalahan atau perbuatan terdakwa tersebut diselesaikan di jalur hukum;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Anak merasa malu dan trauma kepada orang tua dan juga kepada teman – teman Saksi Anak;
- Bahwa perbuatan terdakwa terungkap saat di sekolah saya melaporkan terdakwa pada guru BP saya, yang tidak lain adalah istri terdakwa (Saksi A De Charge Istri Terdakwa) di depan kelas dan hal tersebut diketahui oleh teman – teman Saksi Anak sehingga Saksi Anak menangis dan kejadian tersebut dilaporkan teman Saksi Anak ke Orang tua (Ibu) Saksi Anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semua dan saksi tetap dalam keterangannya;

2. Saksi Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya sesuai dengan di BAP di Kepolisian;
- Bahwa kapasitas saksi selaku Ibu kandung dari Korban (Saksi Anak);
- Bahwa Saksi Anak selaku Korban dalam perkara tindak pidana Cabul atau Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa (terdakwa);
- Bahwa saat ini pekerjaan atau profesi Saksi Anak adalah Pelajar Kelas VII di SMP Sidoarjo;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Guru Basket dan Guru Bahasa Indonesia ditempat Saksi Anak bersekolah di SMP Sidoarjo, namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, terdakwa melakukan perbuatan Cabul atau Kekerasan Seksual terhadap Saksi Anak sebanyak 4x (empat kali) yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat didalam Bioskop Sidoarjo dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB bertempat didalam mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA tepatnya di tempat parkir Futsal Puri Indah Sidoarjo;

- Bahwa saksi baru mengetahui perbuatan terdakwa tersebut setelah Saksi Anak menceritakan perbuatannya kepada saksi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi Anak pulang sekolah dalam keadaan menangis dan diantar oleh temannya sehingga saksi bertanya "Lapo kamu nangis" namun saat itu Saksi Anak diam saja hingga saksi mendesaknya untuk bercerita dan saksi mengetahui perbuatan terdakwa terhadap Saksi Anak, lalu saksi mengajak Saksi Anak melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa melakukannya seorang diri dan kondisi atau situasi keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Anak dengan cara : Perbuatan yang pertama mencium bibir dan mencium leher sambil meraba – raba payudara serta meraba – raba vagina Saksi Anak hingga jarinya dimasukkan kedalam vagina Saksi Anak, perbuatan yang kedua memeluk badan Saksi Anak, perbuatan yang ketiga memeluk badan Saksi Anak dan perbuatan yang keempat mencium bibir dan mencium leher sambil meraba – raba payudara serta meraba – raba vagina Saksi Anak hingga jarinya dimasukkan kedalam vagina Saksi Anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, pada saat kejadian pertama dan kedua, posisi terdakwa duduk dan Saksi Anak dipangku oleh terdakwa. Sedangkan kejadian yang ketiga dan keempat posisi terdakwa duduk disamping Saksi Anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Anak berusaha melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan terdakwa untuk menghentikan perbuatannya serta mendorong tubuh terdakwa agar menjauhi Saksi Anak;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah menikah dan sudah memiliki seorang anak perempuan yang berusia sekitar empat bulan;
- Bahwa saksi ingin permasalahan atau perbuatan terdakwa tersebut diselesaikan dijalur hukum;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Anak merasa malu dan trauma kepada keluarga dan juga kepada teman – teman Saksi Anak;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang ke sekolah ditemui oleh Wakil Kepala Sekolah yang bernama Saksi VIII. serta beberapa guru, lalu saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi Anak dimana terdakwa telah meraba – raba payudara dan vagina Saksi Anak, serta mencium bibir Saksi Anak dan mencupang lehernya. Saksi juga bercerita bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa beserta isterinya datang kerumah saksi dimana saat itu juga ada adik sepupu saksi dan terdakwa saat itu mengakui perbuatannya hingga terdakwa berkelahi dengan isterinya dirumah saksi, lalu Saksi VIII. meminta copy bukti laporan saksi ke Kepolisian dan saksi serahkan lalu pulang;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi VIII. beserta dengan satu orang guru datang kerumah saksi dan berkata bahwa perkara tersebut barangkali bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun saksi tidak mau dan tetap lanjut dan tidak lama Saksi VIII. beserta dengan guru tersebut pamit pulang;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dipanggil oleh Kepala Sekolah yang bernama Lilik Sulistyowati, S.Pd., M.Pd. sehingga saksi datang lalu pada saat saksi masuk kedalam Ruang Kepala Sekolah saat itu juga ada Saksi VIII., lalu saksi diminta untuk mencabut laporan tersebut dan menyuruh saksi untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan alasan karena Pihak Sekolah tidak mau nama baik sekolah tercemar, namun saksi tidak mau mencabut laporan saksi tersebut dan tetap saksi lanjutkan;
- Bahwa setelah saksi membuat laporan ke Kepolisian, terdakwa bersama dengan isterinya (Saksi A De Charge Istri Terdakwa) datang ke rumah saksi untuk menanyakan kebenaran perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sehingga saksi menceritakan dan membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi tersebut;
- Bahwa mendengar informasi dari saksi, isterinya (Saksi A De Charge Istri Terdakwa) tidak percaya dengan cerita saksi sehingga saksi menunjukkan hasil visum Saksi yang mengalami robekan lama pada selaput daranya. Setelah membaca hasil visum tersebut isteri terdakwa (Saksi A De Charge Istri Terdakwa) langsung menampar dan menyiram air teh kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semua dan saksi tetap dalam keterangannya;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya sesuai dengan di BAP di Kepolisian;
- Bahwa kapasitas saksi selaku kerabat atau keluarga (Sepupu) dari Korban (Saksi Anak).
- Bahwa Saksi Anak selaku Korban dalam perkara tindak pidana Cabul atau Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa (terdakwa).
- Bahwa saat ini pekerjaan atau profesi Saksi Anak adalah Pelajar Kelas VII di SMP Sidoarjo.
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi mengetahui terdakwa merupakan Guru Basket dan Guru Bahasa Indonesia ditempat Saksi Anak bersekolah di SMP Sidoarjo, namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, terdakwa melakukan perbuatan Cabul atau Kekerasan Seksual terhadap Saksi Anak sebanyak 4x (empat kali) yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat didalam Bioskop Sidoarjo dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat didalam mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA tepatnya di tempat parkir Futsal Puri Indah Sidoarjo.
- Bahwa yang saksi ketahui sekitar bulan Maret 2024 Saksi Anak pernah bercerita jika vaginanya sakit namun tidak bercerita pernah dicabuli oleh terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat saksi sedang berada dirumah Orang tua Saksi Anak, melihat Saksi Anak pulang sekolah dalam keadaan menangis dan diantar oleh temannya sehingga Ibunya bertanya "Lapo kamu nangis" namun saat itu Saksi Anak diam saja hingga Ibunya mendesaknya untuk bercerita dan saksi mengetahui perbuatan terdakwa terhadap Saksi Anak, lalu Ibunya mengajak Saksi Anak melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian.
- Dan pada keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi sedang berada dirumah Orang tua Saksi Anak, terdakwa bersama dengan isterinya datang menemui Ibu Saksi Anak lalu

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



mengatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa juga mengakui perbuatannya didepan isterinya sehingga terdakwa dan isterinya tersebut bertengkar dirumah Orang tua Saksi Anak hingga saksi meleraikan keduanya, lalu terdakwa meminta maaf kepada Orang tua Saksi Anak dan juga kepada saksi sambil berkata “Cabut tuntutan dan saya mau tanggung jawab membiayai Cindy sampai lulus sekolah” namun Ibu Saksi Anak diam saja sehingga terdakwa dan isterinya pamit pulang.

- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa melakukannya seorang diri dan kondisi atau situasi keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Anak dengan cara : Perbuatan yang pertama mencium bibir dan mencium leher sambil meraba – raba payudara serta meraba – raba vagina Saksi Anak hingga jarinya dimasukkan kedalam vagina Saksi Anak, perbuatan yang kedua memeluk badan Saksi Anak, perbuatan yang ketiga memeluk badan Saksi Anak dan perbuatan yang keempat mencium bibir dan mencium leher sambil meraba – raba payudara serta meraba – raba vagina Saksi Anak hingga jarinya dimasukkan kedalam vagina Saksi Anak.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, pada saat kejadian pertama dan kedua, posisi terdakwa duduk dan Saksi Anak dipangku oleh terdakwa. Sedangkan kejadian yang ketiga dan keempat posisi terdakwa duduk disamping Saksi Anak.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Anak berusaha melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan terdakwa untuk menghentikan perbuatannya serta mendorong tubuh terdakwa agar menjauhi Saksi Anak.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah menikah dan sudah memiliki seorang anak perempuan yang berusia sekitar empat bulan.
- Bahwa saksi ingin permasalahan atau perbuatan terdakwa tersebut diselesaikan di jalur hukum.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Anak merasa malu dan trauma kepada keluarga dan juga kepada teman – teman Saksi Anak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semua dan saksi tetap dalam keterangannya;



4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya sesuai dengan di BAP di Kepolisian;
- Bahwa kapasitas Saksi selaku teman dari Korban (Saksi Anak), dan antara Saksi dengan Saksi Anak tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi Anak selaku Korban dalam perkara tindak pidana Cabul atau Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa (terdakwa).
- Bahwa saat ini pekerjaan atau profesi Saksi Anak maupun Saksi adalah Pelajar di SMP Sidoarjo.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Guru Basket dan Guru Bahasa Indonesia ditempat Saksi Anak dan Saksi bersekolah di SMP Sidoarjo, namun antara Saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada Saksi, terdakwa melakukan perbuatan Cabul atau Kekerasan Seksual terhadap Saksi Anak sebanyak 4x (empat kali) yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat didalam Bioskop Sidoarjo dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat didalam mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA tepatnya di tempat parkir Futsal Puri Indah Sidoarjo.
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Anak setelah mendapatkan cerita langsung dari Saksi Anak.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, pada saat kejadian pertama dan kedua, posisi terdakwa duduk dan Saksi Anak dipangku oleh terdakwa. Sedangkan kejadian yang ketiga dan keempat posisi terdakwa duduk disamping Saksi Anak.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada Saksi, pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Anak berusaha melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan terdakwa untuk menghentikan perbuatannya serta mendorong tubuh terdakwa agar menjauhi Saksi Anak.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa berkata kepada Saksi dengan kalimat "Jangan bilang ke anak – anak ya".



- Bahwa yang Saksi ketahui terdakwa telah menikah dan sudah memiliki seorang anak perempuan yang berusia sekitar empat bulan.
- Bahwa Saksi ingin permasalahan atau perbuatan terdakwa tersebut diselesaikan di jalur hukum.
- Bahwa selain melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Anak, terdakwa juga pernah melakukan perbuatannya tersebut pada saat Saksi masih duduk di Kelas VIII sebanyak 2x (dua kali) dengan cara terdakwa meraba – raba payudara dan mencium bibir Saksi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Anak merasa malu dan trauma kepada keluarga dan juga kepada teman – teman Saksi Anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semua dan saksi tetap dalam keterangannya;

5. Saksi V, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya sesuai dengan di BAP di Kepolisian;
- Bahwa kapasitas Saksi selaku teman dari Korban (Saksi Anak), dan antara Saksi dengan Saksi Anak tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi Anak selaku Korban dalam perkara tindak pidana Cabul atau Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa (terdakwa).
- Bahwa saat ini pekerjaan atau profesi Saksi Anak maupun Saksi adalah Pelajar di SMP Sidoarjo.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Guru Basket dan Guru Bahasa Indonesia ditempat Saksi Anak dan Saksi bersekolah di SMP Sidoarjo, namun antara Saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada Saksi, terdakwa melakukan perbuatan Cabul atau Kekerasan Seksual terhadap Saksi Anak sebanyak 4x (empat kali) yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat didalam Bioskop Sidoarjo dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat didalam mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA tepatnya di tempat parkir Futsal Puri Indah Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Anak setelah mendapatkan cerita langsung dari Saksi Anak.
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Anak menghampiri Saksi dalam keadaan menangis sehingga Saksi bertanya "Lapo kamu nangis" dan tidak berapa lama Saksi Anak bercerita bahwa dirinya telah dicabuli oleh terdakwa sehingga membuat Saksi kaget. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mengantarkan Saksi Anak pulang kerumahnya, dan pada saat sampai di rumah ada Ibu dari Saksi Anak dan melihat saat itu Saksi Anak menangis sehingga Ibunya bertanya "Lapo kamu nangis" namun saat itu Saksi Anak diam saja hingga Ibunya mendesaknya untuk bercerita hingga Saksi Anak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut dan setelah selesai mendengar cerita dari Saksi Anak tersebut Saksi pamit pulang.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, pada saat kejadian pertama dan kedua, posisi terdakwa duduk dan Saksi Anak dipangku oleh terdakwa. Sedangkan kejadian yang ketiga dan keempat posisi terdakwa duduk disamping Saksi Anak.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada Saksi, pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Anak berusaha melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan terdakwa untuk menghentikan perbuatannya serta mendorong tubuh terdakwa agar menjauhi Saksi Anak.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa berkata kepada Saksi dengan kalimat "Jangan bilang ke anak – anak ya".
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada korban lainnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa yang Saksi ketahui terdakwa telah menikah dan sudah memiliki seorang anak perempuan yang berusia sekitar empat bulan.
- Bahwa Saksi ingin permasalahan atau perbuatan terdakwa tersebut diselesaikan dijalar hukum.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Anak merasa malu dan trauma kepada keluarga dan juga kepada teman – teman Saksi Anak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semua dan saksi tetap dalam keterangannya;

6. Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya sesuai dengan di BAP di Kepolisian;
- Bahwa kapasitas Saksi selaku teman dari Korban (Saksi Anak), dan antara Saksi dengan Saksi Anak tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi Anak selaku Korban dalam perkara tindak pidana Cabul atau Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa (terdakwa).
- Bahwa saat ini pekerjaan atau profesi Saksi Anak adalah Pelajar di SMP Sidoarjo dan Saksi juga merupakan Alumni di SMP Sidoarjo tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Guru Basket dan Guru Bahasa Indonesia ditempat Saksi Anak dan Saksi bersekolah di SMP Sidoarjo, namun antara Saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada Saksi, terdakwa melakukan perbuatan Cabul atau Kekerasan Seksual terhadap Saksi Anak sebanyak 4x (empat kali) yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat didalam Bioskop Sidoarjo dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat didalam mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA tepatnya di tempat parkir Futsal Puri Indah Sidoarjo.
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Anak setelah mendapatkan cerita langsung dari Saksi Anak.
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB mendapatkan informasi dari teman – teman Saksi bahwa terdakwa telah melakukan cabul kepada Saksi Anak, yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama kepada Saksi pada saat masih duduk di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Kemudian Saksi menceritakan peristiwa yang Saksi dan Saksi Anak alami kepada Orangtua Saksi sehingga menyuruh Saksi ke Kantor Polresta Sidoarjo melaporkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, pada saat kejadian pertama dan kedua, posisi terdakwa duduk dan Saksi Anak dipangku oleh terdakwa. Sedangkan kejadian yang ketiga dan keempat posisi terdakwa duduk disamping Saksi Anak.

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada Saksi, pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Anak berusaha melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan terdakwa untuk menghentikan perbuatannya serta mendorong tubuh terdakwa agar menjauhi Saksi Anak.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa berkata kepada Saksi dengan kalimat "Jangan bilang ke anak – anak ya".
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada korban lainnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa yang Saksi ketahui terdakwa telah menikah dan sudah memiliki seorang anak perempuan yang berusia sekitar empat bulan.
- Bahwa selain melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Anak, terdakwa juga pernah melakukan perbuatannya tersebut pada saat Saksi dengan cara terdakwa meraba – raba payudara dan mencium bibir Saksi.
- Bahwa Saksi ingin permasalahan atau perbuatan terdakwa tersebut diselesaikan di jalur hukum.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Anak merasa malu dan trauma kepada keluarga dan juga kepada teman – teman Saksi Anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semua dan saksi tetap dalam keterangannya;

7. Saksi VII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya sesuai dengan di BAP di Kepolisian;
- Bahwa kapasitas Saksi selaku teman dari Korban (Saksi Anak), dan antara Saksi dengan Saksi Anak tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saat ini pekerjaan atau profesi Saksi Anak adalah Pelajar di SMP Sidoarjo dan Saksi juga merupakan Alumni di SMP Sidoarjo tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Guru Basket dan Guru Bahasa Indonesia ditempat Saksi Anak dan Saksi bersekolah di SMP Sidoarjo, namun antara Saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada Saksi, terdakwa melakukan perbuatan Cabul atau Kekerasan Seksual terhadap Saksi Anak sebanyak 4x (empat kali) yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat didalam Bioskop Sidoarjo dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat didalam mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA tepatnya di tempat parkir Futsal Puri Indah Sidoarjo.

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Anak setelah mendapatkan cerita langsung dari Saksi Anak.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, pada saat kejadian pertama dan kedua, posisi terdakwa duduk dan Saksi Anak dipangku oleh terdakwa. Sedangkan kejadian yang ketiga dan keempat posisi terdakwa duduk disamping Saksi Anak.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada Saksi, pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Anak berusaha melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan terdakwa untuk menghentikan perbuatannya serta mendorong tubuh terdakwa agar menjauhi Saksi Anak.
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Anak kepada saksi, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa berkata kepada Saksi dengan kalimat "Jangan bilang ke anak – anak ya".
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada korban lainnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa yang Saksi ketahui terdakwa telah menikah dan sudah memiliki seorang anak perempuan yang berusia sekitar empat bulan.
- Bahwa Saksi ingin permasalahan atau perbuatan terdakwa tersebut diselesaikan dijalur hukum.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Anak merasa malu dan trauma kepada keluarga dan juga kepada teman – teman Saksi Anak.
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat masih duduk dibangku SMP Sidoarjo, Saksi mengikuti ekstrakurikuler basket di sekolah, selain itu saksi juga ikut club basket yang bertempat latihan di Lapangan FUTSAL Puri Sidoarjo dimana yang saksi ketahui ada beberapa siswa juga yang ikut mulai dari Kelas 7 sampai Kelas 9 dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa Saksi juga pernah melihat sendiri pada saat terdakwa memeluk Saksi Anak saat itu langsung menolak dan berontak dengan cara mengalihkan tangan terdakwa sambil berkata "Jangan gitu Bang". Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihatnya namun saat itu Saksi melihat sendiri.

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sendiri awalnya pada tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi melihat pesan WhatsApp adik kelas yang berisi ajakan untuk nonton bioskop bersama di Suncity Sidoarjo lalu saksi bersama dengan anak – anak yang lain pergi menonton film horror berjudul KKN Di Desa Penari dimana Saksi duduk disebelah Saksi Anak. Pada saat ada adegan yang menakutkan, saksi melihat terdakwa yang juga ikut teman – teman menonton dan duduk disebelah Saksi Anak memeluk badan Saksi Anak namun langsung ditolak dan berontak dengan cara mengalihkan tangan terdakwa sambil berkata “Jangan gitu Bang”. Setelah film selesai dan keluar dari gedung bioskop, Saksi Anak bercerita kepada Saksi dan teman – teman yang lainnya bahwa pada saat menonton tersebut terdakwa memeluk, mencium dan mengelus – elus paha Saksi Anak.
- Bahwa seingat Saksi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Saksi sedang berlatih basket di FUTSAL Puri Sidoarjo melihat terdakwa dan Saksi Anak ada dilokasi. Namun Saksi tidak melihat pada saat keduanya masuk kedalam mobil terdakwa karena saat latihan selesai Saksi langsung pulang.
- Bahwa selain melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Anak, terdakwa juga pernah melakukan perbuatannya tersebut pada saat Saksi dengan cara terdakwa meraba – raba payudara dan mencium bibir Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semua dan saksi tetap dalam keterangannya;

8. Saksi VIII., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya sesuai dengan di BAP di Kepolisian;
- Bahwa kapasitas saksi selaku Wakil Kepala Sekolah sekaligus Guru yang mengajar di SMP Sidoarjo.
- Bahwa saksi kenal dengan Korban (Saksi Anak) yang merupakan Pelajar di SMP Sidoarjo, namun antara saksi dengan Saksi Anak tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi Anak selaku Korban dalam perkara tindak pidana Cabul atau Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa (terdakwa).
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Guru Basket dan Guru Bahasa Indonesia di SMP Sidoarjo, namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Anak tersebut setelah Ibu kandung dari Saksi Anak yang datang melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Sekolah sehingga saksi tidak melihat secara langsung ataupun mendengar cerita dari Saksi Anak sendiri.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Ibu kandung Saksi Anak, saksi bersama dengan Saksi X, Saksi IX. dan guru SMP memanggil terdakwa untuk menjelaskan terkait laporan dari Ibu Kandung Saksi Anak.
- Kemudian terdakwa datang menghadap saksi dan Saksi X, Saksi IX. serta guru SMP di Ruang Kepala Sekolah, lalu saksi mendapatkan informasi dari salah satu guru bahwa Ibu Kandung Saksi Anak melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian dan saat itu terdakwa hanya diam dan menunduk tidak merespon. Pada saat itu suasana di ruangan terdiam karena masih kaget atas kejadian itu, lalu saksi sempat meninggalkan observer di Ruang Pertemuan. Setelah urusan saksi selesai, saksi kembali ke Ruang Kepala Sekolah ternyata pertemuan sudah selesai dan tidak lama terdakwa meninggalkan ruangan, kemudian saksi bersama Saksi X, Saksi IX. dan guru SMP masih membahas atas laporan tersebut serta merasa tercengang dan kaget tidak percaya.
- Bahwa saksi belum mengetahui secara pasti terkait mana yang benar dan salah atas peristiwa tersebut, jadi saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Anak.
- Bahwa saksi berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara Pihak Saksi Anak maupun terdakwa karena masing – masing merupakan siswa dan guru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semua dan saksi tetap dalam keterangannya;

9. Saksi IX., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya sesuai dengan di BAP di Kepolisian;
- Bahwa kapasitas saksi selaku Guru yang mengajar di SMP Sidoarjo.
- Bahwa saksi kenal dengan Korban (Saksi Anak) yang merupakan Pelajar di SMP Sidoarjo, namun antara saksi dengan Saksi Anak tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi Anak selaku Korban dalam perkara tindak pidana Cabul atau Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa (terdakwa).

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Guru Basket dan Guru Bahasa Indonesia di SMP Sidoarjo, namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Anak tersebut setelah Ibu kandung dari Saksi Anak yang datang melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Sekolah sehingga saksi tidak melihat secara langsung ataupun mendengar cerita dari Saksi Anak sendiri.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Ibu kandung Saksi Anak, saksi bersama dengan Saksi VIII., Saksi X dan guru SMP memanggil terdakwa untuk menjelaskan terkait laporan dari Ibu Kandung Saksi Anak.
- Kemudian terdakwa datang menghadap saksi dan Saksi VIII., Ika serta guru SMP di Ruang Kepala Sekolah, lalu saksi mendapatkan informasi dari salah satu guru bahwa Ibu Kandung Saksi Anak melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian dan saat itu terdakwa hanya diam dan menunduk tidak merespon. Setelah ditanya saat itu terdakwa mengaku hanya mencium pipi kiri dan kanan Saksi Anak didalam mobil saat akan pulang dari latihan basket, kemudian saksi bersama Saksi X, Saksi IX. dan guru SMP masih membahas atas laporan tersebut serta merasa tercengang dan kaget tidak percaya.
- Bahwa saksi berharap permasalahan atau perbuatan terdakwa diselesaikan di jalur hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semua dan saksi tetap dalam keterangannya;

10. Saksi X, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya sesuai dengan di BAP di Kepolisian;
- Bahwa kapasitas saksi selaku Guru yang mengajar di SMP Sidoarjo.
- Bahwa saksi kenal dengan Korban (Saksi Anak) yang merupakan Pelajar di SMP Sidoarjo, namun antara saksi dengan Saksi Anak tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi Anak selaku Korban dalam perkara tindak pidana Cabul atau Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa (terdakwa).
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Guru Basket dan Guru Bahasa Indonesia di SMP Sidoarjo, namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Anak tersebut setelah Ibu kandung dari Saksi Anak yang datang melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Sekolah sehingga saksi tidak melihat secara langsung ataupun mendengar cerita dari Saksi Anak sendiri.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Ibu kandung Saksi Anak, saksi bersama dengan Saksi VIII., Saksi IX. dan guru SMP memanggil terdakwa untuk menjelaskan terkait laporan dari Ibu Kandung Saksi Anak.
- Kemudian terdakwa datang menghadap saksi dan Saksi VIII., Saksi IX. serta guru SMP di Ruang Kepala Sekolah, lalu saksi mendapatkan informasi dari salah satu guru bahwa Ibu Kandung Saksi Anak melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian dan saat itu terdakwa hanya diam dan menunduk tidak merespon. Setelah ditanya saat itu terdakwa mengaku hanya mencium pipi kiri dan kanan Saksi Anak didalam mobil saat akan pulang dari latihan basket, kemudian saksi bersama Saksi X, Saksi IX. dan guru SMP masih membahas atas laporan tersebut serta merasa tercengan dan kaget tidak percaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semua dan saksi tetap dalam keterangannya;

11. Saksi XI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya sesuai dengan di BAP di Kepolisian;
- Bahwa kapasitas saksi selaku Anggota POLRI dan juga sebagai penanggung jawab Lapangan Futsal Suko.
- Bahwa adapun pemilik dan pengelola Lapangan Futsal Suko adalah mertua saksi yang bernama Achmad Sudarisman dan saksi ditugaskan sebagai penanggung jawab tempat tersebut.
- Bahwa Lapangan Futsal Suko terdiri dari dua lapangan yang bisa digunakan untuk olahraga futsal, basket dan volly.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hanya sebatas yang bersangkutan rutin menyewa Lapangan Futsal Suko karena terdakwa adalah pelatih basket dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa berdasarkan jadwal sewa yang ada di Lapangan Futsal Suko tersebut, terdakwa melatih dua tim basket yang bernama Estrella yang merupakan klub basket dan Foursda yang merupakan ekstrakurikuler SMP Sidoarjo.

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan jadwal sewa terdakwa di Lapangan Futsal Suko yaitu sebagaimana berikut :
- Klub Estrella setiap minggunya :
- Jum'at : Satu lapangan dari pukul 15.00 WIB s/d 17.00 WIB (2 Jam).
- Minggu : Dua lapangan dari pukul 15.00 WIB s/d 17.00 WIB (2 Jam) dan pukul 15.00 WIB s/d 18.00 WIB (3 Jam).
- Klub FOURSDA setiap minggunya :
- Rabu : Satu lapangan dari pukul 15.00 WIB s/d 18.00 WIB (3 Jam).
- Sabtu : Satu lapangan dari pukul 15.00 WIB s/d 18.00 WIB (3 Jam).
- Bahwa tidak ada MoU atau kerja sama terkait penyewaan lapangan antara Pihak Lapangan Futsal Suko dengan Pihak SMP Sidoarjo.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap siswi dari SMP Sidoarjo.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan jadwal sewa yang ada di Lapangan Futsal Suko, benar terdakwa menyewa Lapangan Futsal Suko dan melatih klub basket Estrella pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 dengan rincian jadwal sewa yang ada di Lapangan Futsal Suko sebagai berikut :
Klub Estrella pada hari Minggu dua lapangan dari pukul 15.00 WIB s/d 17.00 WIB (3 Jam);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semua dan saksi tetap dalam keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan keterangannya sesuai dengan di BAP di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Guru di SMP Sidoarjo sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sejak menjadi Guru di SMP Sidoarjo pada tahun 2020 terdakwa belum menerima S.K. namun ada Surat dari Kepala Sekolah hingga pada tahun 2023 terdakwa menerima S.K. Pengangkatan ASN PPPK.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana Cabul ataupun Kekerasan Seksual terhadap Korban (Saksi Anak).

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Anak yang merupakan siswa di SMP Sidoarjo, namun antara terdakwa dan Saksi Anak tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa memang benar Saksi Anak mengikuti ekstrakurikuler olahraga basket di SMP Sidoarjo.
- Bahwa memang benar terdakwa pernah mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Anak yang menyuruhnya agar datang ke Ruang Komite Sekolah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk datang ke Ruang Komite Sekolah untuk membuat Surat Pernyataan sebagai asisten terdakwa tanpa ada unsur paksaan, dan terdakwa dengan Saksi Anak duduk dengan jarak sekitar satu meter.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkata kepada Saksi Anak dengan kalimat “Kamu mau jam ta Ca?”, “Ini Ca ada sepatu basket bagus mau ta Ca?” dan kalimat “Dah ngetik saja nanti dibantu Bang Ali”, “Jangan bilang ke anak – anak ya”.
- Bahwa memang benar pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB sedang melatih anak – anak bermain basket dan setelah latihan selesai terdakwa mengajak untuk briefing lalu anak – anak pulang, dan karena terdakwa melihat Saksi Anak sendirian dan belum pulang sehingga terdakwa menawarkan agar pulang diantar terdakwa.
- Bahwa memang benar terdakwa mengajak Saksi Anak Korban bersama dengan teman – temannya untuk menonton film horror, akan tetapi posisi terdakwa duduk dipaling pojok dan tidak duduk disamping Saksi Anak Korban.
- Bahwa memang benar pada saat terdakwa mengetahui bahwa ibu dari Saksi Anak Korban membuat laporan ke Kepolisian, terdakwa bersama dengan isterinya (Saksi A De Charge Istri Terdakwa) datang ke rumah Saksi Anak Korban untuk menanyakan perihal tersebut, dan ibu Saksi Anak Korban membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya.
- Bahwa mendengar informasi tersebut, Saksi A De Charge Istri Terdakwa tidak percaya dengan sehingga ibu dari Saksi Anak Korban menunjukkan hasil visum yang mengalami robekan lama pada selaput daranya. Setelah membaca hasil visum tersebut isteri terdakwa yaitu Saksi A De Charge Istri Terdakwa emosi dan langsung menyiram air teh kepada terdakwa;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi Istri Terdakwa, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa kapasitas saksi selaku isteri sah dari terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar tahun 2021 hingga pada tanggal 06 Januari 2023 saksi menikah dengan terdakwa.
- Bahwa profesi terdakwa selaku Guru dan juga menjadi pengawas di basket SMP Sidoarjo, selain itu terdakwa juga mengajar klub basket yang tempat latihannya di Lapangan Futsal Suko.
- Bahwa yang saksi ketahui, yang mengikuti klub basket ada siswa siswi dari SMP Sidoarjo.
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa mengajar klub basket yang bertempat di Lapangan Futsal Suko tersebut pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 15.00 WIB s/d 17.30 WIB, sedangkan untuk hari Jum'at sekitar pukul 15.00 WIB s/d 17.00 WIB.
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa tidak mengajar basket di SMP Sidoarjo, melainkan hanya menjadi pengawas latihan saja pada saat siswa siswi melaksanakan kegiatan latihan.
- Terdakwa di SMP Sidoarjo mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk Kelas 7 dan Kelas 8.
- Bahwa yang saksi ketahui, latihan ekstrakurikuler basket di SMP Sidoarjo setiap hari Selasa dan Kamis dari pukul 15.00 WIB s/d 17.00 WIB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada aturan untuk murid menjadi Asisten Guru Basket di SMP Sidoarjo.
- Bahwa yang saksi ketahui, Korban merupakan siswi di SMP Sidoarjo dan mengikuti kegiatan basket sekolah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 saksi lupa saat itu terdakwa sedang melakukan kegiatan apa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa pamit kepada saksi untuk melatih basket di Lapangan Futsal Suko dan pada saat itu terdakwa mengendarai mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA.
- Bahwa memang benar setelah saksi mengetahui bahwa ibu dari Saksi Anak Korban membuat laporan ke Kepolisian, saksi bersama dengan terdakwa datang ke rumah Saksi Anak Korban untuk menanyakan

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, dan menurut keterangan dari ibu Saksi Anak Korban membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya.

- Bahwa mendengar informasi tersebut, saksi tidak percaya dengan sehingga ibu dari Saksi Anak Korban menunjukkan hasil visum yang mengalami robekan lama pada selaput daranya. Setelah membaca hasil visum tersebut saksi emosi dan langsung menyiram air teh kepada terdakwa.
- Bahwa selama ini saksi sendiri yang menyiapkan perlengkapan dan kebutuhan terdakwa untuk melatih basket.
- Bahwa saksi tidak pernah menampar Saksi Anak Korban di sekolah, namun saat itu saksi hanya menegurnya karena Saksi Anak Korban memakai eyeliner pada waktu sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweater warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih
IMEI1 : 357464/09/910744/0 IMEI2 : 357465/09/910744/7;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanda tangan bermaterai 10.000 atas nama Korban tertanggal 26 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 813/1347/438.6.4/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/3195/438.5.1/2023 atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Bupati Sidoarjo Nomor : 813/346/4328.6.4/2023 atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA.
- 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa.
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam.

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong hijab warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
- 1 (satu) potong BH warna hijau.
- 1 (satu) unit Laptop merk HP Serial : 5CB4220LV7, Product : F7P73PA#AR6, Model : 14-d012TU, Warranty : 1yly0y, Warna : Hitam;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Akta Kelahiran Nomor : 41891/LH/IX/2011 atas nama Cindy Joece Veronica tertanggal 16 September 2011 atas nama yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : R/110238517/VI/2024/RSB.PORONG tertanggal 25 Juni 2024 atas nama Cindy Joece Veronica yang ditanda tangani dr. Tommy Gumilar dengan hasil pemeriksaan :

Point. 6

Pemeriksaan fisik :

- a. Pemeriksaan fisik luar : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- b. Liang senggama : Ditemukan luka robekan lama pada arah jam sembilan sampai dasar. Ditemukan luka robekan lama pada arah jam tiga tidak sampai dasar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

3. Laporan Sosial Pendampingan Saksi Anak atas nama Cindy Joece Veronica yang dibuat oleh Berliana Fitrianti, S.Tr.Sos. selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
4. Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 050/KETPSI/Psi.For/VII/2024 atas nama Cindy Joece Veronica yang ditanda tangani Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., selaku Psikolog pada UPTD. PPA. Kabupaten Sidoarjo.

Uraian :

Ananda Cindy Joece Veronica kondisi retardasi mental ringan, lambat dalam menerima dan memahami informasi, kondisi ini sangat beresiko bagi Ananda mengalami permasalahan kriminal, sangat muda dipengaruhi dan

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibujuk, Ananda memiliki latar belakang keluarga yang tidak harmonis, Ibu yang menikah beberapa kali sejak ditinggal Ayahnya. Hubungan Ananda dengan Ibunya sangat dekat, namun ada perasaan kehilangan akan sosok Ayah, kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang, dan hal ini didukung dengan hasil pemeriksaan psikologi, sehingga mempengaruhi kondisi mental Ananda yang cenderung merasa sedih, tidak disayang, pesimis, cemas, takut gelisah, khawatir akan masa depan, cenderung tegang menghadapi tugas. Secara umum Ananda tidak memiliki masalah kepribadian, cenderung percaya diri, penyesuaian diri baik, berani menghadapi realita, memiliki perasaan tertekan bila berhubungan dengan dunia luar dan cenderung feminim, estetik.

Kesimpulan :

1. Kondisi diatas merupakan kondisi mudah dimanfaatkan Pelaku, dengan kategori Korban adalah The Completely Innocent Victim, Korban tidak bersalah.
2. Korban mengalami pelecehan dalam keadaan sadar, sehingga bisa mempertanggung jawabkan secara hukum, hal ini juga didukung hasil pemeriksaan bahwa Korban jujur dan konsisten, dan dapat dipercaya.
3. Kejadian pelecehan yang dialami adalah kejadian yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum, tidak ditemukan indikasi berbohong atau mengarang / berimajinasi

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa. yang menjabat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Jabatan Ahli Pertama – Guru Bahasa Indonesia berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 813/1347/438.6.4/2003 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian Kerja tanggal 04 Juli 2023 dengan Unit kerja UPTD Satuan Pendidikan SMP Sidoarjo, dan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor : 800/3195/438.5.1/2023 tanggal 07 Agustus 2023, Terdakwa. telah melaksanakan tugas sebagai Guru Bahasa Indonesia pada SMP Sidoarjo sejak tanggal 01 Juli 2023;
- Terdakwa. selaku Guru dan Pembina Ekstrakurikuler Basket SMP Sidoarjo melakukan perbuatan cabul terhadap anak didiknya yaitu Saksi Anak Korban yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - 1) Pertama

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yaitu pada saat diadakan kegiatan Pondok Romadhon. Berawal Terdakwa. menghubungi Saksi Anak Korban yang sedang berada di Aula Sekolah dengan menggunakan WhatsApp (WA) menyuruh Saksi Anak Korban untuk menemui Terdakwa. yang berada di Ruang Komite Sekolah dalam rangka membuat Surat Pernyataan Asisten Basket, yaitu sebagai asisten Terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa. yang seorang diri di Ruang Komite Sekolah yang mengetahui Saksi Anak Korban datang, lalu menutup pintu ruang komite dan gorden jendela supaya tidak terlihat dari luar ruangan.
- Bahwa Terdakwa. menyuruh Saksi Anak Korban untuk duduk disamping kanan Terdakwa. yang sedang duduk disofa, kemudian Terdakwa. melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi Anak Korban yaitu merayu dengan mengatakan “Kamu mau jam ta ca”, dan dijawab Saksi Anak Korban “Iya mau bang” sambil Terdakwa. merangkul badan Saksi Anak Korban dan menunjukkan Handphone Terdakwa. yang ada gambar sepatu basket, dengan mengatakan “Ini ca ada sepatu basket bagus mau ta” dan dijawab Saksi Anak Korban “Mau bang”, kemudian Terdakwa. mencari ukuran sepatu untuk Saksi Anak Korban akan tetapi tidak ditemukan, sambil tangan Terdakwa. tetap merangkul badan Saksi Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa. mengajak Saksi Anak Korban untuk pindah duduk ketempat yang ada mejanya (meja kerja) sambil Terdakwa. membuka laptop, kemudian Terdakwa. menarik tangan Saksi Anak Korban sambil mengangkat untuk didudukkan dipangkuan Terdakwa., dengan kedua tangan Terdakwa. memegang pinggang Saksi Anak Korban yang menyebabkan Saksi Anak Korban tidak bisa bergerak, meskipun Saksi Anak Korban berontak tidak mau namun Terdakwa. tetap merangkul badan Saksi Anak Korban sambil berkata “Dah ngetik saja nanti dibantu bang ali” dan menyuruh Saksi Anak Korban mengetik Surat Pernyataan Menjadi Asisten Basket Terdakwa..
- Bahwa kemudian Terdakwa. mendikte Saksi Anak Korban mengetik, setelah selesai mengetik surat pernyataan tersebut, Terdakwa. pindah duduk disamping kursi meja yang ada laptopnya, lalu

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. menarik tangan Saksi Anak Korban sehingga Saksi Anak Korban duduk diatas paha kanan Terdakwa. sambil menarik tangan kiri Saksi Anak Korban untuk merangkul badan Terdakwa. dan posisi duduk Terdakwa. kedua pahanya terbuka.

- Bahwa tidak lama kemudian tangan kanan Terdakwa. memegang pinggang kanan Saksi Anak Korban sambil Terdakwa. memasukkan tangannya kedalam celana Saksi Anak Korban meraba – raba vagina Saksi Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa. kedalam vagina dan tangan kiri Terdakwa. memegang leher kanan Saksi Anak Korban sambil muka Saksi Anak Korban diarahkan kearah kiri kewajah Terdakwa., yang selanjutnya Terdakwa. mencium bibir yang dilanjutkan Terdakwa. mencipok leher kiri Saksi Anak Korban dengan dilanjutkan tangan kiri Terdakwa. meraba – raba dan meremas payudara Saksi Anak Korban.
- Bahwa mendapatkan perlakuan dari Terdakwa. tersebut Saksi Anak Korban hanya bisa menangis dan meronta – ronta berusaha untuk melepaskan diri, karena Saksi Anak Korban merasa kesakitan didalam vaginanya, dan akhirnya Saksi Anak Korban berhasil melepaskan diri dari Terdakwa. dan ketika akan keluar dari Ruang Komite Sekolah Terdakwa. berkata kepada Saksi Anak Korban “Jangan bilang ke anak – anak ya”.
- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Anak Korban merasakan rasa sakit yang sangat berlebihan pada vaginanya akibat dimasukkan tangan Terdakwa. ketika di Ruang Komite Sekolah dan jalannya sambil menganggang, kemudian Saksi Anak Korban curhat kepada tantenya yaitu Saksi III dan dikatakan oleh tantenya “Paling kamu wayae”.

2) Kedua

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, masih dalam rangka Kegiatan Pondok Romadhon, Terdakwa. yang saat itu sudah berada di Ruang Komite Sekolah, kembali menghubungi Saksi Anak Korban yang sedang mengikuti Kegiatan Pondok Romadhon dengan menggunakan WhatsApp (WA), menyuruh Saksi Anak Korban untuk menemui Terdakwa. di Ruang Komite Sekolah.

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melihat Saksi Anak Korban datang di Ruang Komite Sekolah, Terdakwa. menyuruh Saksi Anak Korban masuk dan Terdakwa. menutup pintu Ruang Komite Sekolah dengan tujuan agar tidak terlihat orang lain dari luar ruangan.
- Bahwa kemudian selaku guru pembina ekstrakurikuler bola basket, Terdakwa. memberikan print dari surat pernyataan yang diketik kemarin kepada Saksi Anak Korban untuk dibaca dan ditandatangani, sambil Terdakwa. menarik Saksi Anak Korban untuk duduk didalam pangkuannya serta memeluk badan Saksi Anak Korban sambil menyingkap rok yang dipakai oleh Saksi Anak Korban, yang selanjutnya Terdakwa. kembali meraba – raba vagina Saksi Anak Korban sambil memasukkan jari Terdakwa. kedalam lubang vagina Saksi Anak Korban yang menyebabkan Saksi Anak Korban kesakitan.
- Bahwa selain itu Terdakwa. juga mencium bibir dan mencipok leher Saksi Anak Korban dan meraba – raba panyudara Saksi Anak Korban.
- Bahwa mendapatkan perlakuan yang demikian Saksi Anak Korban berotak dan meronta – ronta untuk melepaskan diri, dan akhirnya Terdakwa. berhasil melepaskan diri dan Saksi Anak Korban keluar dari Ruang Komite Sekolah.

3) Ketiga

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 yang merupakan jadwal ekstrakurikuler bagi siswa siswi SMP Sidoarjo, ketika seluruh siswa siswi yang akan latihan bola baset sudah berkumpul.
- Bahwa selanjutnya mengetahui siswa siswi sudah berkumpul termasuk Saksi Anak Korban, Terdakwa. mengatakan bahwa hari itu latihan bila basket ditiadakan dengan mengatakan “Mau akan hujan”.
- Bahwa Terdakwa. mempunyai niat untuk mengulangi perbuatan cabulnya terhadap Saksi Anak Korban dengan mengajak Saksi Anak Korban dan siswi – siswi yang lainnya untuk menonton bioskop film di Suncity yang saat itu filmnya adalah film horror berjudul KKN di Desa Penari.
- Bahwa ketika berada didalam Gedung Bioskop Suncity, Terdakwa. sudah mengatur tempat duduk, yaitu untuk siswi – siswi yang lainnya duduk dideretan depan, sedangkan Terdakwa. bersama Saksi Anak Korban duduk dibelakang deretan siswi – siswi tersebut. Hal ini untuk

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan Terdakwa. melakukan perbuatan cabul dan supaya tidak terlihat oleh siswi – siswi yang lainnya.

- Bahwa ketika film KKN di Desa Penari mulai diputar yang merupakan film horror, pada saat terdapat adegan yang horror secara reflek Saksi Anak Korban merasa takut dan menutup mata. Pada saat itu Terdakwa. kembali melakukan perbuatan cabul, yaitu dengan memeluk dan medekap Saksi Anak Korban sambil mencium bibir dan mencipok leher Saksi Anak Korban serta meraba – raba panyudara Saksi Anak Korban sehingga Saksi Anak Korban merasa risih dan berontak tetapi tidak berani berbuat apa – apa karena Terdakwa. adalah guru pembimbing ekstrakurikuler bola basket.

4) Keempat

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 bertempat di parkir Lapangan Futsal Sport Center Kabupaten Sidoarjo, pada saat itu Saksi Anak Korban sedang melakukan latihan bola basket di Lapangan Futsal Sport Center.
- Bahwa pada saat itu adalah hari Minggu yang seharusnya Terdakwa. sebagai guru pembina ekstrakurikuler bola basket tidak melakukan latihan bola basket dan tidak melakukan kegiatan diluar jam sekolah di SMP Sidoarjo.
- Bahwa mengetahui Saksi Anak Korban selesai latihan bola basket sekitar pukul 19.00 WIB dan duduk, Terdakwa. mendekati Saksi Anak Korban sambil merayu mengatakan “Ta antar pulang” dan Saksi Anak Korban mengatakan tidak mau.
- Bahwa mendapat penolakan dari Saksi Anak Korban tersebut, Terdakwa. tetap mendesak dan mengajak Saksi Anak Korban untuk masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. yaitu Toyota Innova warna Putih No. Pol W 1332 YA yang diparkir disamping atau tempat parkir Lapangan Futsal Sport Center.
- Bahwa ketika berada didalam mobil yang diparkir tersebut, Saksi Anak Korban dinaikkan untuk duduk di jok depan penumpang sebelah kiri, sedangkan Terdakwa. duduk di jok bangku kemudi, dan didalam mobil tidk ada siapa – siapa hanya Terdakwa. dan Saksi Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa. memeluk tubuh Saksi Anak Korban, namun mendapatkan perlawanan dari Saksi Anak Korban yang terus memberontak sambil mendorong badan Terdakwa..

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan perlawanan yang demikian dari Saksi Anak Korban, Terdakwa. tetap memeluk badan Saksi Anak Korban sambil mencium bibir Saksi Anak Korban dan mencium dada Saksi Anak Korban, serta meraba – raba payudara Saksi Anak Korban.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa. memasukkan tangannya kedalam celana anak korban yang kemudian meraba – raba vagina yang oleh Saksi Anak tangan Terdakwa. ditarik keluar dari celana Saksi Anak, akan tetapi Terdakwa. masih tetap meraba – raba vagina Saksi Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa. kedalam vagina Saksi Anak Korban seperti dikocok dan Saksi Anak Korban merasa kesakitan dan kemudian menangis.
 - Bahwa setelah puas memasukkan jari Terdakwa. kedalam vagina Saksi Anak Korban dan melihatnya terus menangis, kemudian Terdakwa. mengeluarkan tangan dan jarinya sambil mengancam kepada Saksi Anak Korban “Jangan bilang ke anak-anak ya”.
 - Bahwa kemudian Terdakwa. mengantarkan Saksi Anak Korban pulang, akan tetapi tidak sampai didepan rumah hanya didepan gang rumahnya saja.
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : R/110238517/VI/2024/RSB.PORONG tertanggal 25 Juni 2024 atas nama Cindy Joece Veronica yang ditanda tangani dr. Tommy Gumilar dengan hasil pemeriksaan :
Point. 6
Pemeriksaan fisik :
 - a. Pemeriksaan fisik luar : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - b. Liang senggama : Ditemukan luka robekan lama pada arah jam sembilan sampai dasar. Ditemukan luka robekan lama pada arah jam tiga tidak sampai dasar.
- Kesimpulan :
- Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa Saksi Anak Korban merasa tidak nyaman saat bertemu dengan Terdakwa didalam ruang persidangan dan sempat tidak ingin memberikan kesaksiannya;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak j.o. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
3. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki bernama Terdakwa. yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan ini, sehingga tidak *error in persona*;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
Ad.2 Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa. dengan sengaja dan menyadari telah melakukan beberapa perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban *pertama* pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, *kedua* pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, *ketiga* hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dan *keempat* hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, atau setidaknya – tidaknya antara bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 bertempat di Ruang Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Sidoarjo Jalan Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, di dalam Gedung Bioskop Jalan Pahlawan Sidoarjo dan didalam mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA yang diparkir di tempat parkir Lapangan Futsal Sport Center Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa. pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, yaitu pada saat diadakan kegiatan Pondok Romadhon. Berawal Terdakwa. menghubungi Saksi Anak Korban yang sedang berada di Aula Sekolah dengan menggunakan WhatsApp (WA) menyuruh Saksi Anak Korban untuk menemui Terdakwa. yang berada di Ruang Komite Sekolah dalam rangka membuat Surat Pernyataan Asisten Basket, yaitu sebagai asisten Terdakwa.. Bahwa selanjutnya Terdakwa. yang seorang diri di Ruang Komite Sekolah yang mengetahui Saksi Anak Korban datang, lalu menutup pintu ruang komite dan gorden jendela supaya tidak terlihat dari luar ruangan. Bahwa Terdakwa. menyuruh Saksi Anak Korban untuk duduk disamping kanan Terdakwa. yang sedang duduk disofa, kemudian Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi Anak Korban yaitu merayu dengan mengatakan “*Kamu mau jam ta ca*”, dan dijawab Saksi Anak Korban “*Iya mau bang*” sambil Terdakwa. merangkul badan Saksi Anak Korban dan menunjukkan Handphone Terdakwa. yang ada gambar sepatu basket, dengan mengatakan “*Ini ca ada sepatu basket bagus mau ta*” dan dijawab Saksi Anak Korban “*Mau bang*”, kemudian Terdakwa. mencari ukuran sepatu untuk Saksi Anak Korban akan tetapi tidak ditemukan, sambil tangan Terdakwa. tetap merangkul badan Saksi Anak Korban. Bahwa selanjutnya Terdakwa. mengajak Saksi Anak Korban untuk pindah duduk ketempat yang ada mejanya (meja kerja) sambil Terdakwa. membuka laptop, kemudian Terdakwa. menarik tangan Saksi Anak Korban sambil mengangkat untuk didudukkan dipangkuan Terdakwa., dengan kedua tangan Terdakwa. memegang pinggang Saksi Anak Korban yang menyebabkan Saksi Anak Korban tidak bisa bergerak, meskipun Saksi Anak Korban berontak tidak mau namun Terdakwa. tetap merangkul badan Saksi Anak Korban sambil berkata “*Dah ngetik saja nanti dibantu bang ali*” dan menyuruh Saksi Anak Korban mengetik Surat Pernyataan Menjadi Asisten Basket Terdakwa.. Bahwa kemudian Terdakwa. mendikte Saksi Anak Korban mengetik, setelah selesai mengetik surat pernyataan tersebut, Terdakwa. pindah duduk disamping kursi meja yang ada laptopnya, lalu Terdakwa. menarik tangan Saksi Anak Korban sehingga Saksi Anak Korban duduk diatas paha kanan Terdakwa. sambil menarik tangan kiri Saksi Anak Korban untuk merangkul badan Terdakwa. dan posisi duduk Terdakwa. kedua pahanya terbuka. Bahwa tidak lama kemudian tangan kanan Terdakwa. memegang pinggang kanan Saksi Anak Korban sambil Terdakwa. memasukkan tangannya kedalam celana Saksi Anak Korban meraba – raba vagina Saksi Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa. kedalam vagina dan tangan kiri Terdakwa. memegang leher kanan Saksi Anak Korban sambil muka Saksi Anak Korban diarahkan kearah kiri kewajah Terdakwa., yang selanjutnya Terdakwa. mencium bibir yang dilanjutkan Terdakwa. mencipok leher kiri Saksi Anak Korban dengan dilanjutkan tangan kiri Terdakwa. meraba – raba dan meremas payudara Saksi Anak Korban. Bahwa mendapatkan perlakuan dari Terdakwa. tersebut Saksi Anak Korban hanya bisa menangis dan meronta – ronta berusaha untuk melepaskan diri, karena Saksi Anak Korban merasa kesakitan didalam vaginanya, dan akhirnya Saksi Anak Korban berhasil melepaskan diri dari Terdakwa. dan ketika akan keluar dari Ruang Komite Sekolah Terdakwa. berkata kepada Saksi Anak Korban “*Jangan bilang ke anak – anak ya*”. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Anak Korban merasakan rasa sakit yang sangat

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan pada vaginanya akibat dimasukkan tangan Terdakwa. ketika di Ruang Komite Sekolah dan jalannya sambil menganggang, kemudian Saksi Anak Korban curhat kepada tantenya yaitu Saksi III dan dikatakan oleh tantenya *"Paling kamu wayae"*;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Komite SMP Sidoarjo, masih dalam rangka Kegiatan Pondok Romadhon, Terdakwa. yang saat itu sudah berada di Ruang Komite Sekolah, kembali menghubungi Saksi Anak Korban yang sedang mengikuti Kegiatan Pondok Romadhon dengan menggunakan WhatsApp (WA), menyuruh Saksi Anak Korban untuk menemui Terdakwa. di Ruang Komite Sekolah. Bahwa ketika melihat Saksi Anak Korban datang di Ruang Komite Sekolah, Terdakwa. menyuruh Saksi Anak Korban masuk dan Terdakwa. menutup pintu Ruang Komite Sekolah dengan tujuan agar tidak terlihat orang lain dari luar ruangan. Bahwa kemudian selaku guru pembina ekstrakurikuler bola basket, Terdakwa. memberikan print dari surat pernyataan yang diketik kemarin kepada Saksi Anak Korban untuk dibaca dan ditanda tangani, sambil Terdakwa. menarik Saksi Anak Korban untuk duduk didalam pangkuannya serta memeluk badan Saksi Anak Korban sambil menyingkap rok yang dipakai oleh Saksi Anak Korban, yang selanjutnya Terdakwa. kembali meraba – raba vagina Saksi Anak Korban sambil memasukkan jari Terdakwa. kedalam lubang vagina Saksi Anak Korban yang menyebabkan Saksi Anak Korban kesakitan. Bahwa selain itu Terdakwa. juga mencium bibir dan mencipok leher Saksi Anak Korban dan meraba – raba panyudara Saksi Anak Korban. Bahwa mendapatkan perlakuan yang demikian Saksi Anak Korban berotak dan meronta – ronta untuk melepaskan diri, dan akhirnya Terdakwa. berhasil melepaskan diri dan Saksi Anak Korban keluar dari Ruang Komite Sekolah;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 yang merupakan jadwal ekstrakurikuler bagi siswa siswi SMP Sidoarjo, ketika seluruh siswa siswi yang akan latihan bola baset sudah berkumpul. Bahwa selanjutnya mengetahui siswa siswi sudah berkumpul termasuk Saksi Anak Korban, Terdakwa. mengatakan bahwa hari itu latihan bila basket ditiadakan dengan mengatakan *"Mau akan hujan"*. Bahwa Terdakwa. mempunyai niat untuk mengulangi perbuatan cabulnya terhadap Saksi Anak Korban dengan mengajak Saksi Anak Korban dan siswi – siswi yang lainnya untuk menonton bioskop film di Suncity yang saat itu filmnya adalah film horror berjudul KKN di Desa Penari. Bahwa ketika berada didalam Gedung Bioskop Suncity, Terdakwa. sudah mengatur tempat duduk, yaitu untuk siswi – siswi yang lainnya duduk

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didereratan depan, sedangkan Terdakwa. bersama Saksi Anak Korban duduk dibelakang deretan siswi – siswi tersebut. Hal ini untuk memudahkan Terdakwa. melakukan perbuatan cabul dan supaya tidak terlihat oleh siswi – siswi yang lainnya. Bahwa ketika film KKN di Desa Penari mulai diputar yang merupakan film horror, pada saat terdapat adegan yang horror secara reflek Saksi Anak Korban merasa takut dan menutup mata. Pada saat itu Terdakwa. kembali melakukan perbuatan cabul, yaitu dengan memeluk dan medekap Saksi Anak Korban sambil mencium bibir dan mencipok leher Saksi Anak Korban serta meraba – raba panyudara Saksi Anak Korban sehingga Saksi Anak Korban merasa risih dan berontak tetapi tidak berani berbuat apa – apa karena Terdakwa. adalah guru pembimbing ekstrakurikuler bola basket;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 bertempat di parkir Lapangan Futsal Sport Center Kabupaten Sidoarjo, pada saat itu Saksi Anak Korban sedang melakukan latihan bola basket di Lapangan Futzal Sport Center. Bahwa pada saat itu adalah hari Minggu yang seharusnya Terdakwa. sebagai guru pembina ekstrakurikuler bola basket tidak melakukan latihan bola basket dan tidak melakukan kegiatan diluar jam sekolah di SMP Sidoarjo. Bahwa mengetahui Saksi Anak Korban selesai latihan bola basket sekitar pukul 19.00 WIB dan duduk, Terdakwa. mendekati Saksi Anak Korban sambil merayu mengatakan “*Ta antar pulang*” dan Saksi Anak Korban mengatakan tidak mau. Bahwa mendapat penolakan dari Saksi Anak Korban tersebut, Terdakwa. tetap mendesak dan mengajak Saksi Anak Korban untuk masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. yaitu Toyota Innova warna Putih No. Pol W 1332 YA yang diparkir disamping atau tempat parkir Lapangan Futzal Sport Center. Bahwa ketika berada didalam mobil yang diparkir tersebut, Saksi Anak Korban dinaikkan untuk duduk di jok depan penumpang sebelah kiri, sedangkan Terdakwa. duduk di jok bangku kemudi, dan didalam mobil tidk ada siapa – siapa hanya Terdakwa. dan Saksi Anak Korban. Bahwa selanjutnya Terdakwa. memeluk tubuh Saksi Anak Korban, namun mendapatkan perlawanan dari Saksi Anak Korban yang terus memberontak sambil mendorong badan Terdakwa. Bahwa mendapatkan perlawanan yang demikian dari Saksi Anak Korban, Terdakwa. tetap memeluk badan Saksi Anak Korban sambil mencium bibir Saksi Anak Korban dan mencium dada Saksi Anak Korban, serta meraba – raba payudara Saksi Anak Korban. Bahwa selanjutnya Terdakwa. memasukkan tangannya kedalam celana anak korban yang kemudian meraba – raba vagina yang oleh Saksi Anak tangan Terdakwa. ditarik keluar dari celana Saksi Anak, akan tetapi Terdakwa. masih tetap meraba – raba vagina Saksi Anak Korban

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan jari Terdakwa. kedalam vagina Saksi Anak Korban seperti dikocok dan Saksi Anak Korban merasa kesakitan dan kemudian menangis. Bahwa setelah puas memasukkan jari Terdakwa. kedalam vagina Saksi Anak Korban dan melihatnya terus menangis, kemudian Terdakwa. mengeluarkan tangan dan jarinya sambil mengancan kepada Saksi Anak Korban “*Jangan bilang ke anak anak ya*”. Bahwa kemudian Terdakwa. mengantarkan Saksi Anak Korban pulang, akan tetapi tidak sampai didepan rumah hanya didepan gang rumahnya saja.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : R/110238517/VI/2024/RSB.PORONG tertanggal 25 Juni 2024 atas nama Cindy Joece Veronica yang ditanda tangani dr. Tommy Gumilar dengan hasil pemeriksaan Point. 6, Pemeriksaan fisik luar : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Liang senggama : Ditemukan luka robekan lama pada arah jam sembilan sampai dasar. Ditemukan luka robekan lama pada arah jam tiga tidak sampai dasar. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa. yang merupakan Guru pada SMP Sidoarjo dan sekaligus sebagai Pembina Ekstrakurikuler Basket, membuat Saksi Anak Korban, merasa sakit pada vaginanya, dan sudah tidak perawan lagi, serta merasa malu terhadap keluarga serta teman – teman yang berada di SMP Sidoarjo dan juga merasa trauma, serta masa depan Saksi Anak Korban sudah hancur dan rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *J.o.* Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tertanggal 28 November 2024 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tertanggal 5 Desember 2024 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU *j.o.* Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa senyatanya Terdakwa telah terbukti dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya yang tersirat dari sikap Saksi Anak ketika hendak memberikan keteranganya di dalam

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga pula Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *j.o.* Pasal 65 ayat (1) KUHP, selain dijatuhi pidana, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong gamis warna hijau;
- 1 (satu) potong sweater warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih
IMEI1 : 357464/09/910744/0 IMEI2 : 357465/09/910744/7;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanda tangan bermaterai 10.000 atas
nama Korban tertanggal 26 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor :
813/1347/438.6.4/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :
800/3195/438.5.1/2023 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Bupati Sidoarjo Nomor :
813/346/4328.6.4/2023 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA;
- 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong hijab warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong BH warna hijau;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP Serial : 5CB4220LV7, Product : F7P73PA#AR6,
Model : 14-d012TU, Warranty : lyly0y, Warna : Hitam;

yang dipakai saat terjadinya kejahatan akan dipertimbangkan sebagaimana
bunyi amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam
memberikan keterangannya;
- Terdakwa sebagai guru seharusnya melindungi anak didiknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak j.o. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dilarang *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh pendidik, atau tenaga kependidikan*” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong sweater warna biru tua;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong hijab warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih
IMEI1 : 357464/09/910744/0 IMEI2 : 357465/09/910744/7;Dikembalikan kepada pemiliknya Cindy Joece Veronica;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih No. Pol W 1332 YA;
- 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk HP Serial : 5CB4220LV7, Product : F7P73PA#AR6, Model : 14-d012TU, Warranty : lyly0y, Warna : Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanda tangan bermaterai 10.000 atas nama Korban tertanggal 26 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 813/1347/438.6.4/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/3195/438.5.1/2023 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Bupati Sidoarjo Nomor : 813/346/4328.6.4/2023 atas nama Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Dewi Iswani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guntur Arief W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda

